



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
"Artha Samudera Indonesia"

LAPORAN Tata Kelola Tahun 2022

BISNIS

PENGAWASAN

governance

SOP

TEHNOLOGI

Jl. Raya Ngadiluwih No.36 Purwokerto
Kec. Ngadiluwih, Kediri Jawa Timur 64171
(0354) 477000

 Artha Samudera Indonesia

 www.bprarsindo.co.id

 Bprarsindo

 Artha Samudera Indonesia

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

504914-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600963-27012023132523

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

arthasamudera@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-27 13:25:23



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl. Raya Ngadiluwih No. 36 Kediri

Nomor Telepon : 0354477000

Penjelasan Umum : A. Ruang Lingkup Tata Kelola. Tata kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency) akuntabilitas (accountability) pertanggungjawaban (responsibility) independensi (independency) dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Berdasarkan Laporan Publikasi PT. BPR Artha Samudera Indonesia Triwulan ke IV tahun 2022 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp. 34,339,467,520 sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 7,667,153,965. Besaran Aset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Artha Samudera Indonesia. B. Dasar Penerapan Tata Kelola adalah 1. POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR 2. SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat 3. SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. C. Tujuan Penerapan Tata Kelola ; 1. Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran, dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR. 2. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-undangan yang terkini dan relevan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan. 3. Melindungi kepentingan Stakeholder. 4. Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA BPR ARTHA SAMUDERA INDONESIA Prinsip penerapan Tata kelola BPR Artha Samudera Indonesia didasarkan pada 5 (lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan C. KOMITMENT PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR Artha Samudera Indonesia yaitu terus mempraktekkan dan menyelaraskan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standart Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat meningkatkan performa yang baik dan memiliki daya saing tinggi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Arif Widiyatmoko	Direktur Utama	Jabatan Direktur Utama
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris			
Jumlah anggota Direksi 1 (satu) orang yaitu Nama; Arif Widiyatmoko , Jabatan; Direktur Utama berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-23/KO.0402/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam akta no 29 Tanggal 28 Maret 2022. Sampai dengan akhir tahun 2022, Jumlah anggota Direksi belum memenuhi ketentuan dan tahun depan akan dilakukan pemenuhan formasi Direksi.			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Setyo Yudi Angkasa	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
2	Welly Hermanto	Komisaris	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

Rekomendasi Kepada Direksi

Formasi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Arif Widiyatmoko	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan Direksi PT. BPR Artha Samudera Indonesia baik dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Arif Widiyatmoko	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Setyo Yudi Angkasa	2.900.000.000	56,20

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama merupakan Pemegang Saham Pengendali di PT BPR Artha Samudera Indonesia

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Setyo Yudi Angkasa	tidak ada	tidak ada	Setyo Yudi Angkasa - Pemegang Saham Pengendali
2	Welly Hermanto	tidak ada	tidak ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama juga pemegang saham pengendali PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Setyo Yudi Angkasa	tidak ada	tidak ada	Setyo Yudi Angkasa- Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Artha Samudera Indonesia
2	Welly Hermanto	tidak ada	tidak ada	Welly Hermanto - Menantu Pemegang Saham

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama juga pemegang saham pengendali PT. BPR Artha Samudera Indonesia dan Komisaris adalah menantu pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	95675400	2	189681538
2	Tunjangan	1	143032909	2	3336800
3	Tantiem	1	51074476	2	53396043
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		289782785		246414381

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah seluruh remunerasi tahun 2022, untuk Direksi Rp. 289.782.785 dan Dewan Komisaris Rp. 246.414.381

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Ada	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	tidak ada	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi yaitu Transportasi berupa kendaraan dinas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,65	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	100,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,43	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,31	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,42	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada Pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut surat perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	06-01-2022	11	Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022
2	07-01-2022	5	Pembahasan Produk Kredit Multiguna Dengan Jaminan Sapi Perah
3	10-01-2022	6	Koordinasi, Pengawasan, Kepatuhan, TI, Direksi, dan Komisaris
4	02-02-2022	5	Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Secara Maksimal dalam menunjang kinerja dan strategi team teknologi informasi
5	04-02-2022	10	Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2022 dan Strategi bulan Februari 2022
6	09-02-2022	4	Koordinasi Pejabat Eksekutif Audit Internal terkait laporan pemeriksaan internal audit
7	10-05-2022	5	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan umum internal audit PT. BPR Artha Samudera Indonesia pada bulan April 2022
8	17-05-2022	6	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2022
9	01-06-2022	7	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK tahun 2022 yaitu monitoring ke II komitmen LPH OJK tahun 2022
10	14-06-2022	5	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan umum internal audit PT. BPR Artha Samudera Indonesia pada bulan Mei 2022
11	01-07-2022	6	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK tahun 2022 yaitu Rapat Monitoring ke III komitmen LHP OJK tahun 2022
12	12-10-2022	3	Evaluasi Kinerja Bulan September 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah rapat Dewan Komisaris tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan pada POJK mengenai Tata Kelola

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Setyo Yudi Angkasa	6	0	50,00
2	Welly Hermanto	12	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah rapat Dewan Komisaris tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan pada POJK mengenai Tata Kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat penyimpangan internal (Internal Fraud) yang dilakukan oleh anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pegawai tetap BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat gugatan dari debitur tetapi tidak terdapat nilai kerugian material

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220428	Kegiatan Sosial	Santunan Anak Yatim dan Piatu	Panti asuhan Darul Aitam Muslimat NU Budi Mulia, Dukuh Ngadiluwih Kediri	12.144.500
2	20220727	Kegiatan Sosial	Santunan Anak Yatim dan Lansia	Yayasan Penyantun Anak Yatim dan Lansia "Mardi Utomo" Muslimat NU Udanawu Blitar	2.500.000
3	20220804	Kegiatan Sosial	Santunan Anak Yatim	Anak Yatim Muslim binaan Muslimat NU Ranting Ngadi	2.710.091
4	20221021	Kegiatan Sosial	Bantuan Bibit Tanaman	Masyarakat dan Nasabah	2.000.000
5	20221027	Kegiatan Sosial	Bantuan Korban Bencana	Korban Bencana Banjir di Blitar, Tulungagung, Trenggalek yang dikoordinasi oleh Perbarindo Kediri	1.000.000
6	20221129	Kegiatan Sosial	Bantuan Korban Bencana	Korban Bencana Gempa Bumi di Cianjur yang dikoordinasi oleh Perbarindo Pusat	1.000.000
7	20221209	Kegiatan Sosial	Bantuan pembangunan gedung untuk aktivitas sosial	Yayasan Miftahul Jannah Ngadi	500.000
8	20220707	Kegiatan Sosial	Bantuan sosial kemanusiaan	hewan qurban kepada Masjid Al-Huda Sambi Kediri dan Masjid Nurul Huda Gondang Tulungagung	7.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang Tahun 2022, BPR Artha Samudera Indonesia memberikan dana untuk 9 (sembilan) kegiatan sosial

Nama BPR : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31-12-2022

Alamat : Jl Raya Ngadiluwih No 36 Kediri

Nomor Telepon : (0354)-477000

Modal Inti BPR : 7.667.153.965,00

Total Aset BPR : 34.339.467.520,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,8

Peringkat Komposit : 2

Analisis : PT. BPR Artha Samudera Indonesia telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola menunjukkan hasil penilaian (selft assesment) nilai komposit 1,8 dan peringkat komposit Baik. Meskipun terdapat kekurangan dalam struktur tata kelola yaitu dengan belum terpenuhinya jumlah Direksi sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Bagi BPR, maka BPR akan melakukan action plan pemenuhannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,92	0,75	0,18	1,85	0.370	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah dilakukan sesuai ketentuan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,75	0,10	1,52	0.228	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai ketentuan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Berdasarkan Modal Inti, PT BPR Artha Samudera Indonesia belum berkewajiban membentuk Komite dalam Struktur Organisasi
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,20	2,50	0.250	BPR belum memiliki ketentuan terkait benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	1,04	0,23	2,27	0.227	Fungsi Kepatuhan BPR telah berjalan dengan baik
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,70	0,15	1,85	0.185	Fungsi Audit Intern BPR telah berjalan dengan baik
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,15	1,95	0.049	Telah dilakukan sesuai ketentuan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,74	0,20	1,94	0.194	BPR telah memiliki Pedoman dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,15	1,25	0.094	BPR telah memiliki pedoman dan prosedur perhitungan BMPK yang tertuang dalam PKPB Revisi II Tahun 2019 sesuai dengan SK No. S.06/Sa-16/Kdr/2019
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,40	0,10	1,34	0.101	Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank disusun oleh Direksi sesuai dengan ketentuan laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris disampaikan secara online melalui Apolo OJK
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,60	0,15	1,75	0.131	BPR telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui Laporan Publikasi setiap triwulan
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	Jumlah anggota Direksi 1 (satu) orang yaitu Arif Widiyatmoko dengan jabatan Direktur Utama berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-23/KO.0402/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam akta no 29 Tanggal 28 Maret 2022
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sesuai dengan data pada Kartu Identitas Kependudukan, anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur sama dengan lokasi kantor pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank atau Lembaga Lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi menggunakan jasa konsultan hukum atas nama Wasono Nugrohadhi untuk memberikan konsultasi tentang masalah hukum di PT. BPR Artha Samudera Indonesia sesuai dengan Memorandum Of Understanding tertanggal 11 Maret 2022 dengan jangka waktu 1 tahun dan biaya sebesar Rp. 10,000,000
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS : dengan penjelasan sebagai berikut : Direktur Utama yaitu Arif Widiyatmoko berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-23/KO.0402/2022 tanggal 23 Februari 2022 berdasarkan Akta Pernyataan RUPS No. 29 tanggal 28 Maret 2022, dengan periode jabatan 22 Maret 2022 sampai dengan 22 Maret 2027
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,83	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,92	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat eksekutif auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan /atau hasil pengawasan otoritas lain
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Penyediaan data dan informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan sesuai dengan ketentuan
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	BPR mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan /pelatihan tentang perbankan dan perkembangan terkini dalam rangka pengembangan kualitas individu
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mengimplementasikan kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki pedoman tata tertib kerja anggota direksi berdasarkan SK No. S.21/Sa-16/Kdr/2017
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi melakukan komunikasi kepada seluruh pegawai terkait dengan kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Risalah rapat dewan direksi telah didokumentasikan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi dan seluruh pegawai senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan untuk pengelolaan BPR yang lebih baik
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2021 secara Online ke OJK, mendokumentasikan pada web perusahaan di www.bpr.arsindo.co.id dan Asosiasi BPR Indonesia melalui aplikasi SIP Perbarindo
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan mengenai penerapan Tata Kelola Bagi BPR
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari Jumlah anggota Direksi, tetapi memenuhi ketentuan penerapan Tata Kelola bagi BPR.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagai berikut : 1. Komisaris Utama : Keputusan Dewan Komisaris OJK No KEP-21/KO.0402/2022 dan telah ditetapkan pada RUPS berdasarkan Akta No. 29 tanggal 28 Maret 2022 2. Komisaris : Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/35/KEP/BGI/Kd/2013 Tanggal 03 Oktober 2013 dan telah ditetapkan pada RUPS No Akta 29 Tanggal 25 Juli 2018
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sesuai dengan data pada Kartu Identitas Kependudukan, anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten dan Kota Kediri , serta Provinsi Jawa Timur sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat PT. BPR Artha Samudera Indonesia
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan penerapan Tata Kelola Bagi BPR
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki Pedoman Tat Tertib Kerja berdasarkan SK No S.01/Sa-18/kdr/2017 tanggal 30 Maret 2017
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	PT. BPR Artha Samudera Indonesia tidak memiliki Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah di lakukan sesuai dengan ketentuan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil Rapat Dewan Komisaris didokumenatsikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Nihil
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Nihil
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Nihil
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Nihil
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Nihil
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Kedepan BPR akan menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Kedepan BPR akan menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Setiap keputusan kredit terdokumentasi dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	3	Belum terpenuhinya formasi yang signifikan pada jabatan anggota Direksi yaitu jabatan Direktur dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan di PT. BPR Artha Samudera Indonesia
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Belum terpenuhinya formasi yang signifikan pada jabatan anggota Direksi yaitu jabatan Direktur dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan di PT. BPR Artha Samudera Indonesia
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Modal Inti PT. BPR Artha Samudera Indonesia kurang dari Rp. 50,000,000,000,- , maka berdasarkan ketentuan telah menunjuk Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional berdasar pada SK DIR No. S.03/Sa-09/Kdr/2018 tanggal 30 Januari 2018
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan tahun 2022 sebagai berikut : 1.Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pemasaran dan Penyampaian Informasi Produk Layanan Jasa Keuangan 2.Standart Operating dan Procedure Penerapan Manajemen Risiko Revisi II Tahun 2022
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan berdasarkan SK No.S.05/Sa-16/Kdr/2018 Tanggal 06 November 2018
	Total nilai skala penerapan	10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Belum terpenuhinya formasi yang signifikan pada jabatan anggota Direksi yaitu jabatan Direktur dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan di PT. BPR Artha Samudera Indonesia
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Belum terpenuhinya formasi yang signifikan pada jabatan anggota Direksi yaitu jabatan Direktur dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan di PT. BPR Artha Samudera Indonesia
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Belum terpenuhinya formasi yang signifikan pada jabatan anggota Direksi yaitu jabatan Direktur dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan di PT. BPR Artha Samudera Indonesia
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Belum terpenuhinya formasi yang signifikan pada jabatan anggota Direksi yaitu jabatan Direktur dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan di PT. BPR Artha Samudera Indonesia
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Modal inti PT. BPR Artha Samudera Indonesia kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maka sesuai dengan ketentuan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan Staff Audit Internal sesuai dengan SK DIR No.S.04/Sa-09/kdr/2021 tanggal. 08 Januari 2021 dan SK No. S.06/Sa-09/Kdr/2021 tanggal 08 April 2021
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris sesuai dengan SK No. 02/Sa-16/Kdr/2018
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Kedepan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	PT. BPR Artha Samudera Indonesia telah memiliki Pedoman audit intern sesuai dengan SK No. 02/Sa-16/Kdr/2018

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti PT. BPR Artha Samudera Indonesia kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) , maka belum berkewajiban melakukan penugasan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR meningkatkan keterampilan sumber daya manusia secara berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Telah sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Berdasarkan RUPS tanggal 4 Maret 2020, bahwa mendelegasikan kepada Komisaris untuk melakukan penunjukan kepada Kantor Akuntan Publik setiap tahun dalam rangka mengaudit laporan keuangan BPR setiap akhir Desember tahun bersangkutan, adapun kriteria KAP adalah sesuai dengan yang terdaftar di OJK
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan hasil audit KAP dan Management Letter oleh KAP Lutfhi Muhammad & Rekan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	KAP Lutfhi Muhammad & Rekan telah menyampaikan hasil audit dan Management Letter ke BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	Modal Inti PT. BPR Artha Samudera Indonesia kurang dari Rp. 50,000,000,000,- , maka berdasarkan ketentuan telah menunjuk Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko berdasar pada SK DIR No. S.03/Sa-09/Kdr/2018 tanggal 30 Januari 2018
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko Revisi ke II sesuai dengan SK No. S.08/Sa-16/Kdr/2022
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Kedepan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai POJK No. 13/POJK.03/2015, SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019, POJK No. 5/POJK.03/2022 dan SE OJK No 11/SEOJK.03/2022
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi dan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,74	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT. BPR Artha Samudera Indonesia telah menyampaikan laporan profil risiko semester II tahun 2022 melalui aplikasi Apollo OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur terkait dengan BMPK yang tertuang dalam PKPB Revisi II Tahun 2019 sesuai dengan SK No. S.06/Sa-16/Kdr/2019
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan Laporan BMPK ke OJK secara Online
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dan disampaikan secara online melalui Apolo OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Telah menyampaikan Laporan Tahunan tahun 2021
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Samudera Indonesia ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Artha Samudera Indonesia. Melalui laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara manajemen dan stakeholder, manajemen dengan Dewan Komisaris, dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja, dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Demikian kami sampaikan laporan ini, agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh mengenai pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Artha Samudera Indonesia, Terimakasih.

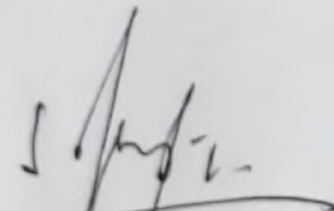
Kediri, 20 Januari 2023

Pengurus PT. BPR Artha Samudera Indonesia



Arif Widiatmoko

Direktur Utama


Setyo Yudi Angkasa
Komisaris Utama

HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022

Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Definisi Peringkat
1,8	Baik	PT. BPR Artha Samudera Indonesia telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam Penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Arta Samudera Indonesia.
ANALISIS		
Berdasarkan analisis Penilaian sendiri (Self Assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola, dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Samudera Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut : Hasil Tata Kelola Berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan di dukung oleh struktur yang lengkap		

Kediri, 20 Januari 2023

Pengurus PT. BPR ARtha Samudera Indonesia,


 a) Setyo Yudi Angkasa
 Komisaris Utama


Arif Widhiatmoko
 Direktur Utama